



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 558/Pdt.P/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : HENNY INDRAWATI TANTONO  
Umur : 69 Tahun  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Januari 1956  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Griya Babatan Mukti P-4 Kota Surabaya  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 562/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat pemberkatan Gereja Nomor BFP/SPK/GKB/19/II/91 tanggal 30 Maret 1980 telah dilaksanakan perkawinan agama antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Johan Samuel Miharso/ Siauw Boen Miauw dihadapan pemuka agama B.Freedy Purba di Gereja Kristen Baithani ;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Johan Samuel Miharso telah meninggal dunia pada 13 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-19062024-0087 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa setelah pemberkatan agama Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - Stevanus Miharso Lahir pada tanggal 05 Februari 1984
  - Yonathan Miharso Lahir pada tanggal 23 Oktober 1986;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rencananya Pemohon akan mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu terdekat;
6. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa untuk kepastian hukum perkawinan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah kota Surabaya, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin mencatat perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Johan Samuel Miharso;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinan di Buku register Perkawinan dan menerbitkan Akte Perkawinan antara Pemohon yang bernama HENNY INDRAWATI TANTONO dan Suami Pemohon yang bernama Johan Samuel Miharso;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan perkara No.558/Pdt.P/2025/PN.Sby secara lisan dikarenakan akan memperbaiki surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara permohonan diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan

Halaman | 2 Penetapan Nomor : 558Pdt.P/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara di pedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki isi surat permohonannya, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 RV pencabutan perkara membawa akibat demi hukum pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, dengan demikian Pemohon harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara permohonan Nomor 558/Pdt.P/2025/PN.Sby di Cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 562/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E, S.H, M.M, M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhany Eko Prasetyo, S.E, S.H, M.M, M.Hum.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp100.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000;
6. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp260.000,00;

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)